

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kehamilan remaja perempuan di luar nikah di Indonesia semakin banyak ditemukan. Data dari BKKBN Jawa Timur mengungkapkan bahwa 80% dari 15.212 permohonan dispensasi pernikahan adalah remaja yang hamil di luar nikah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga mencatat 11.392 kasus dispensasi pernikahan selama tahun 2022, yang mayoritas disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan. Kasus serupa juga ditemukan di Lampung dengan 649 kasus di kota Bima dan 276 kasus di NTB (Media Indonesia, 2023). *World Health Organization* (WHO) juga memprediksi bahwa sekitar 1,2 miliar atau sekitar 1/5 dari populasi global mengalami kehamilan di luar pernikahan (Luthfi, Sasongko, & Haswita, 2021). Menurut Mucybbah dan Sadewo (2019), hamil di luar nikah merujuk pada kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi menurut agama atau pemerintah. Hal ini sering dianggap sebagai bentuk perilaku seksual yang terjadi tanpa ikatan pernikahan, didefinisikan sebagai seks bebas atau perzinahan karena tidak dilakukan dalam kerangka yang diakui secara resmi.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang dapat diklasifikasikan sebagai remaja ialah individu dengan rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah (Ghozali, Fayumi, Wahid, & Hasyim, 2002). *World Health Organization* (WHO) tahun 2018 menjelaskan bahwa remaja adalah fase perkembangan yang penting, ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang signifikan. Perubahan ini mencakup pertumbuhan fisik yang cepat, fluktuasi emosi yang kuat, pembentukan identitas pribadi, pembentukan hubungan sosial, dan pengembangan kemampuan berpikir abstrak serta perencanaan masa depan. Semua ini merupakan bagian alami dari tahap perkembangan remaja yang penting dalam perjalanan menuju kedewasaan (Padut, Nggarang, & Eka, 2021).

Kasus kehamilan remaja perempuan di luar pernikahan menimbulkan kompleksitas sosial dan budaya di Indonesia. Meskipun umum terjadi di beberapa

daerah, hal ini masih dianggap tabu dalam masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa fenomena ini dipandang sebagai pengaruh budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma bangsa Indonesia (Kemenko PMK, 2020). Budaya Indonesia yang kaya akan nilai-nilai kekeluargaan, agama, dan moralitas memegang peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perilaku seksual. Nilai-nilai tersebut tentunya diperkuat oleh berbagai lembaga sosial seperti agama, keluarga, dan pendidikan. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara memegang peran kunci dalam membentuk hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Salah satu sila pertamanya, "Ketuhanan yang Maha Esa", menjadi pijakan moral dan spiritual bagi banyak kebijakan, termasuk dalam hal regulasi terkait perilaku seksual. Setiap agama yang ada di Indonesia menekankan pentingnya ikatan resmi dalam hubungan suami istri seperti pernikahan.

Ketika kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai fenomena yang tidak normal di masyarakat, maka akan ada kecenderungan remaja perempuan untuk menutup diri. Stigma dan penilaian negatif yang melekat terkait fenomena ini membuat remaja kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Remaja merasa malu, takut, dan tidak nyaman untuk membicarakan masalah ini kepada orang tua karena dianggap sebagai hal yang tabu. Mereka juga khawatir akan reaksi orang tua yang meliputi kekecewaan, kemarahan, dan penolakan. Remaja sering kali enggan mengungkapkan kejujurannya karena merasa bersalah, terutama saat menghadapi kehamilan di luar pernikahan yang dapat menimbulkan stigma dan tekanan sosial yang besar (Patimatun, 2019).

Survei yang dilakukan oleh Planned Parenthood menunjukkan bahwa 40% remaja perempuan yang hamil di luar nikah merasa takut atau malu untuk mengungkapkan kehamilannya kepada orang tua mereka. Faktor utama termasuk rasa takut akan hukuman, rasa bersalah, dan ketidakpastian tentang dukungan yang akan mereka terima (Planned Parenthood, 2013). Oleh karena itu, remaja perempuan menahan diri untuk berbicara dengan orang tua, yang pada gilirannya dapat menghambat akses mereka terhadap dukungan, informasi, atau bimbingan yang mereka butuhkan dalam menghadapi situasi tersebut.

Pengungkapan diri atau *self-disclosure* melibatkan proses berbagi informasi pribadi secara sukarela untuk membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam. Informasi diri dapat mencakup aspek deskriptif yang berupa fakta belum diketahui orang lain serta aspek evaluatif yang melibatkan pendapat atau perasaan individu terhadap suatu hal. Ini mencerminkan gambaran faktual dan sudut pandang pribadi dalam berkomunikasi (Septiani, Azzahra, Wulandari, & Manuardi, 2019). Pengungkapan diri dapat bersifat eksplisit saat informasi pribadi menjadi rahasia yang hanya bisa diketahui jika individu secara aktif memberikannya kepada orang lain, tanpa dapat ditemukan secara spontan atau terbuka oleh orang lain (Septiani, Azzahra, Wulandari, & Manuardi, 2019).

Pengungkapan diri atau *self-disclosure* dalam kasus remaja perempuan yang hamil di luar nikah menjadi dilema karena memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, keterbukaan diri dapat mengurangi beban psikologis yang dirasakan oleh remaja. Menurut Johnson et al., (2018) keterbukaan diri sering kali dilakukan sebagai bentuk permohonan bantuan (*cry for help*) dan upaya untuk mencari dukungan emosional serta solusi praktis dari orang tua. Dengan berbagi masalahnya, remaja dapat memperoleh dukungan sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan, seperti akses ke perawatan kesehatan yang memadai dan bantuan dalam perencanaan masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan orang tua dapat membantu remaja menghadapi situasi ini dengan lebih baik serta memberikan akses terhadap bantuan dan informasi yang relevan (Smith & Jones, 2019). Dengan demikian, keterbukaan diri dapat menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko yang serius, seperti depresi dan kecemasan, serta mencegah tindakan putus asa seperti aborsi yang tidak aman.

Namun, di sisi lain, keterbukaan diri mengenai kehamilan di luar nikah juga memiliki beberapa risiko dan tantangan. Salah satu risiko utamanya adalah kemungkinan menerima reaksi negatif atau penolakan dari orang tua, yang dapat memperburuk kondisi emosional remaja. Menurut Moseson et al., (2019) banyak remaja perempuan yang hamil di luar nikah merasa takut untuk membuka diri kepada orang tua karena khawatir akan hukuman, penolakan, atau bahkan kekerasan. Reaksi awal yang negatif tersebut dapat membuat remaja perempuan

merasa terisolasi dan lebih tertekan. Selain itu, keterbukaan diri dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan meningkatkan risiko konflik internal. Oleh karena itu, meskipun keterbukaan diri memiliki potensi manfaat yang besar, perlu ada pendekatan dan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa remaja yang hamil di luar nikah dapat mengungkapkan keadaan mereka tanpa menghadapi konsekuensi negatif yang parah.

Ketika remaja perempuan yang hamil di luar nikah ingin melakukan *self-disclosure* kepada orang tua terkait apa yang dialaminya, maka keterampilan dalam berkomunikasi sangat diperlukan. Komunikasi yang paling sering digunakan dalam keluarga untuk berinteraksi adalah komunikasi interpersonal. Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi interpersonal merujuk pada proses saling mengirim dan menerima informasi antara dua individu atau kelompok kecil. Proses ini melibatkan pengaruh langsung serta umpan balik yang memengaruhi dinamika interaksi sehari-hari dalam keluarga, menjadi fondasi utama dalam menjalin hubungan yang kuat dan harmonis (San & Gischa, 2022). Efendy juga menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal efektif karena memiliki kekuatan yang luar biasa dalam memengaruhi dan merangsang perubahan sikap, pendapat, serta perilaku individu secara lebih personal dan mendalam (Paramithasari & Kartika, 2017). Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi antara individu dalam hubungan yang intim, pribadi, dan mendalam untuk saling memahami (Putri, 2022). Remaja perempuan yang hamil di luar nikah dapat mengatasi stigmatisasi dengan membuka diri kepada orang tua melalui komunikasi interpersonal yang terbuka dan jujur.

Dalam penelitian mengenai keterbukaan diri tentang fenomena kehamilan remaja di luar nikah, pemilihan perempuan sebagai subjek penelitian memiliki alasan yang signifikan. Perempuan yang hamil di luar nikah sering kali menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi fisik, psikologis, pendidikan, maupun masa depan mereka. Secara fisik, perempuan harus menanggung beban kehamilan dan risiko kesehatan yang lebih tinggi, sementara laki-laki tidak mengalami dampak yang sama. Dari segi pendidikan dan karier, kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan perempuan putus sekolah atau menghadapi hambatan serius dalam melanjutkan pendidikan dan mengembangkan

kariernya mereka, mengingat banyak institusi pendidikan yang memiliki aturan ketat terhadap kehamilan remaja (Smith & Jones, 2019).

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada remaja perempuan yang hamil di luar nikah sangat kuat dan merugikan. Dalam masyarakat yang konservatif, perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai pembawa aib. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan tekanan psikologis yang berat (Patimatun, 2019). Pandangan negatif ini lebih keras diterapkan kepada perempuan dibandingkan laki-laki yang terlibat, di mana laki-laki mungkin tidak merasakan dampak sosial yang sama dengan perempuan. Perempuan juga lebih mungkin mengalami diskriminasi dan pelecehan verbal atau fisik karena kehamilan mereka.

Penelitian ini menjadi penting karena banyak remaja perempuan yang hamil di luar nikah memilih untuk menyembunyikan kondisi mereka karena takut akan penolakan dan kurangnya bimbingan, yang dapat mengarah pada keputusan berisiko seperti aborsi ilegal. Melalui keterbukaan diri, dapat tercipta ruang solusi untuk membantu remaja perempuan menghindari keputusan berisiko, memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses komunikasi di balik keterbukaan diri remaja perempuan yang hamil di luar nikah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan keterbukaan diri dan alasan yang mendasari keberanian mereka untuk akhirnya membuka diri kepada orang tua. Pendekatan fenomenologi digunakan karena adanya perbedaan pengalaman komunikasi yang dialami oleh setiap remaja perempuan, sehingga setiap individu memaknai pengalamannya berdasarkan apa yang dialaminya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada latar belakang, ditemukan bahwa angka kehamilan pada remaja perempuan semakin meningkat. Kehamilan di kalangan remaja ini sering terjadi di luar pernikahan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Di Indonesia, kehamilan di luar pernikahan sering kali dianggap sebagai pelanggaran norma sosial atau nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi, sehingga masyarakat masih cenderung melihat kehamilan di luar pernikahan

sebagai sesuatu yang tabu atau dipandang negatif. Ketika remaja perempuan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pengalamannya kepada orang tua, maka akan timbul permasalahan yang signifikan dalam domain komunikasi. Padahal dengan membuka diri individu dapat mengurangi beban permasalahan yang sedang ia dihadapi (Rahmah, Martunis, & Nurbaity, 2021). Maka dari itu, keterbukaan diri kepada orang tua menjadi hal yang penting bagi remaja perempuan yang hamil di luar nikah, agar mereka bisa mendapatkan bantuan dan juga dukungan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan mereka.

Namun, adanya perasaan bersalah dan ketakutan akan kemarahan serta penolakan dari orang tua sering kali menjadi hambatan bagi remaja perempuan untuk melakukan *self-disclosure*. Mereka ragu berbicara secara terbuka karena khawatir akan reaksi orang tua terhadap situasi mereka, yakni takut akan dihakimi atau dihukum. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengalaman remaja perempuan yang hamil di luar nikah mengomunikasikan kondisinya kepada orang tua dan bagaimana mereka memaknai pengalaman komunikasinya tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan pertanyaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengalaman yang dialami oleh remaja perempuan yang hamil di luar nikah ketika melakukan *self-disclosure* terkait kehamilannya kepada orang tua?
2. Bagaimana remaja perempuan yang hamil di luar nikah memaknai pengalamannya membuka diri kepada orang tua terkait kehamilannya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengalaman remaja perempuan yang hamil di luar nikah ketika melakukan *self-disclosure* kepada orang tua terkait kehamilannya.
2. Mengetahui makna dari *self-disclosure* remaja perempuan yang hamil di luar nikah kepada orang tua.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi karena berkaitan dengan salah satu konsep ilmu komunikasi, yaitu *self-disclosure*. Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, yaitu keterbukaan diri remaja perempuan yang hamil di luar nikah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi remaja perempuan tentang pentingnya keterbukaan diri terkait kehamilan di luar nikah, membantu mereka mengatasi rasa takut dan stigma sosial, serta mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang matang dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pendidik, pembuat kebijakan, dan penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung remaja hamil, sehingga meningkatkan dukungan sosial dan edukasi reproduksi yang lebih baik.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa membantu remaja perempuan yang hamil di luar nikah untuk merasa lebih nyaman dan mampu melakukan pengungkapan diri (*self-disclosure*) kepada orang tua. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran orang tua terhadap pengalaman putrinya, sehingga mereka dapat

memberikan dukungan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan mereka.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Ketika menyusun penelitian ini, peneliti mengalami kendala dan keterbatasan terutama terkait dengan penemuan narasumber. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil remaja perempuan yang hamil di luar nikah yang bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara dan membagikan pengalamannya. Fenomena ini masih dianggap sebagai topik yang sensitif dan tabu, yang membuat remaja perempuan cenderung enggan untuk membicarakannya secara terbuka. Meskipun demikian, peneliti tetap berupaya untuk memperoleh data yang valid dan representatif, dengan menjalin hubungan yang baik dengan narasumber yang bersedia untuk berpartisipasi serta memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mereka bagikan.

